RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
JAWA TENGAH TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Pada era reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, serta dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai dengan prinsip *Clean Government dan Good Governance*, maka dipandang perlu adanya penyusunan laporan terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Selain itu, sesuai dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di setiap kementerian, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan secara berkala.

RKT ini menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah serta dapat digunakan oleh pimpinan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh seluruh pegawai di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah.

Penyusunan RKT Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus mendorong peningkatan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah agar lebih baik dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan hingga penerbitan RKT Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah Tahun 2025. Kami sangat menghargai setiap kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa yang akan datang.

Semarang, 6 Januari 2025

Kepala Balai,

Sokhib

DAFTAR ISI

Halaman Judul **Hal**

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

BAB I Pendahuluan 1

BAB II Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran 6

BAB III Pembangunan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 11

BAB IV Arah Kebijakan dan Strategi 14

BAB V Penutup 17

DAFTAR LAMPIRAN..... 18

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk pertanggungjawaban serta upaya untuk mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah adalah dengan mewajibkan setiap unit kerja di instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) menjadi langkah awal dalam mengukur kinerja organisasi. Perencanaan strategis ini mengintegrasikan kompetensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu merespons dinamika lingkungan, baik di tingkat strategis, nasional, maupun global.

Rencana strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, yang pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, RKT menjadi dokumen penting yang berfungsi sebagai pedoman kebijakan dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025. Melalui RKT 2025, pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara sistematis dan terukur, sekaligus mencerminkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan RKT ini juga berperan penting dalam menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi layanan, serta memotivasi aparat birokrasi untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang mereka layani. Selain itu, RKT mendorong adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik. Beberapa indikator utama dalam pelayanan ini meliputi:

1. Akuntabilitas publik, yang tercermin dalam kepatuhan aparat terhadap kepentingan nasional sebagai dasar dalam memberikan pelayanan.
2. Responsivitas, yaitu kemampuan aparat untuk terus mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, menentukan prioritas layanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik.
3. Orientasi terhadap pelayanan, yang mengacu pada seberapa optimal sumber daya yang dimiliki dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
4. Efisiensi, yang berkaitan dengan penyediaan layanan dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188).
2. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia.
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan sepanjang tahun 2025.
2. Merumuskan kebijakan, program, serta strategi pembangunan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan yang komprehensif dan adaptif terhadap berbagai tantangan pembangunan.
3. Menjadi tolok ukur atau acuan dalam menilai kinerja organisasi serta mengukur keberhasilan pimpinan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

D. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya, yang disusun berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Proses ini menghasilkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang memuat sasaran, program, serta kegiatan prioritas, beserta target yang akan dicapai pada tahun mendatang.

E. Yang Bertanggung Jawab Menyusun Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai bagian dari sistem perencanaan yang terintegrasi, Rencana Strategis wajib disusun dan dimiliki oleh setiap unit organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT). Rencana Strategis ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang lebih operasional dan berorientasi pada pencapaian sasaran serta target yang telah ditetapkan.

Dalam implementasinya, penyusunan Rencana Kinerja harus memperhatikan aspek berikut:

1. Kesesuaian dengan Kebijakan dan Sasaran Strategis

   Memastikan bahwa program dan kegiatan yang disusun selaras dengan kebijakan nasional maupun organisasi.

2. Partisipasi dari Berbagai Unit Organisasi

   Mengakomodasi usulan dari unit-unit pelaksana untuk memastikan perencanaan yang realistis dan dapat diimplementasikan.

3. Pengukuran Kinerja yang Jelas

   Menyusun indikator kinerja yang terukur agar evaluasi pencapaian dapat dilakukan secara objektif.

4. Keberlanjutan dan Efektivitas Program

   Menyusun rencana yang tidak hanya berorientasi pada capaian jangka pendek tetapi juga mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasi.

Dengan pendekatan ini, Rencana Kinerja menjadi instrumen strategis dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

F. Waktu Penyusunan

Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahunan. Dalam dokumen Rencana Strategis tersebut, disertakan juga Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup perencanaan untuk tahun pertama hingga tahun kelima.

Pendekatan ini memungkinkan setiap unit organisasi atau unit kerja untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana Rencana Strategis lima tahun ke depan dapat direalisasikan melalui pelaksanaan Rencana Kinerja di setiap tahunnya. Dengan demikian, organisasi dapat memastikan bahwa target jangka panjang yang telah ditetapkan dapat dicapai secara bertahap dan sistematis melalui pencapaian tahunan yang terukur.

G. Mengapa Perlu Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja adalah proses krusial yang harus dilaksanakan oleh instansi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat dijalankan dan dipantau pencapaiannya. Proses ini juga menjadi bagian integral dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang seharusnya diterapkan oleh setiap instansi guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian hasil kinerja secara lebih efektif**.**

H. Langkah-Langkah Penyusunan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan langkah sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diwujudkan secara efektif. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang harus dilakukan secara terstruktur agar perencanaan kinerja dapat berjalan optimal. Berikut adalah tahapan dalam penyusunan RKT:

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja

   Tim ini terdiri dari anggota yang memiliki kompetensi dalam perencanaan serta melibatkan Tim Penyusun Rencana Strategis untuk memastikan kesinambungan antara dokumen perencanaan strategis dan rencana tahunan.

2. Menelaah Tugas dan Fungsi Organisasi

   Evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi dilakukan guna memastikan bahwa penyusunan RKT sejalan dengan mandat dan tanggung jawab institusi.

3. Menghimpun dan Memahami Kebijakan yang Relevan

   Semua kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan RKT dikaji dan dipahami untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi serta arah pembangunan yang ditetapkan.

4. Menganalisis Faktor Keberhasilan dengan Metode SWOT atau KEKEPAN

   Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

5. Mengumpulkan Data Internal dan Eksternal

   Data terkait kondisi internal organisasi dan faktor eksternal dikumpulkan sebagai dasar dalam menentukan program dan kebijakan yang tepat.

6. Menentukan Sasaran Prioritas

   Sasaran prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dipilih untuk diimplementasikan dalam tahun berjalan guna mencapai target yang telah ditetapkan.

7. Menetapkan Indikator Keberhasilan Sasaran

   Setiap sasaran harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur, baik dalam bentuk output (keluaran) maupun outcome (hasil).

8. Menentukan Target Capaian Sasaran

   Setelah indikator keberhasilan ditentukan, tingkat capaian atau target setiap sasaran ditetapkan agar dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

9. Memilih Program Prioritas

   Program-program utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dipilih untuk dijalankan dalam tahun RKT guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

10. Menentukan Kegiatan Prioritas dalam Program yang Dipilih

    Dalam setiap program yang telah ditentukan, dipilih kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak strategis dan harus dilaksanakan dalam tahun RKT.

11. Menetapkan Indikator Keberhasilan Kegiatan

    Setiap kegiatan yang telah dipilih harus memiliki indikator keberhasilan yang mencakup input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat), dan impact (dampak).

12. Menentukan Satuan Pengukuran Indikator

    Setiap indikator keberhasilan yang telah ditetapkan diberikan satuan pengukuran yang jelas agar hasilnya dapat dievaluasi dengan tepat.

13. Menyusun Target Capaian Indikator Keberhasilan Kegiatan

    Target capaian setiap indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat memberikan hasil yang optimal.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, penyusunan RKT dapat dilakukan secara sistematis dan terukur sehingga mendukung akuntabilitas kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

A. Visi

Badan Karantina Indonesia memiliki visi yang kuat dan strategis dalam menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam perlindungan sumber daya alam hayati. Visi "Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong" mencerminkan komitmen institusi dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Karantina yang kuat tidak hanya berarti memiliki kewenangan yang tegas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi juga menjunjung tinggi integritas serta mampu beroperasi secara konsisten dan berkelanjutan di segala kondisi. Hal ini menegaskan bahwa Badan Karantina harus menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah, dan Tangguh (KUAT) dalam menghadapi tantangan global, termasuk ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan.

Dengan fondasi yang kokoh dan nilai-nilai gotong royong sebagai dasar kebijakan, Badan Karantina Indonesia berkomitmen untuk terus berinovasi, menjaga ketahanan ekosistem, serta memastikan kesejahteraan masyarakat melalui sistem karantina yang profesional dan terpercaya.

Visi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah Tahun 2025 selaras dengan visi Badan Karantina Indonesia, yaitu:

“Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat di Jawa Tengah Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Sebagai bagian dari Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hayati dan mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Visi ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat sistem karantina yang profesional, inovatif, serta berintegritas tinggi dalam menghadapi tantangan global, seperti ancaman penyakit hewan dan tumbuhan, perubahan iklim, serta dinamika perdagangan internasional.

Dengan wilayah geografis yang luas dan potensi sumber daya alam hayati yang besar, Balai Karantina Jawa Tengah memiliki tanggung jawab dalam memastikan setiap produk pertanian, perikanan, dan peternakan yang masuk dan keluar dari wilayahnya tetap dalam kondisi sehat, aman, serta sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Selain itu, balai ini diharapkan dapat menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah, dan Tangguh (KUAT) dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Balai Karantina Jawa Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas layanan karantina demi mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi sebagai Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat, Badan Karantina Indonesia menetapkan misi yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Misi ini dirancang untuk menciptakan sistem perkarantinaan yang efektif, meningkatkan peran serta masyarakat, serta membangun tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Berikut adalah misi yang diemban oleh Badan Karantina Indonesia:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati,
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan,
3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat di Jawa Tengah”, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah menetapkan misi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Misi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek perkarantinaan dilaksanakan secara holistik, terintegrasi, dan profesional, dengan berlandaskan kebijakan yang efektif. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan sumber daya alam hayati menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan sistem perkarantinaan. Tidak hanya itu, tata kelola organisasi yang bersih, efektif, dan terpercaya juga menjadi fokus utama guna mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah menetapkan tiga misi utama sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati di Jawa Tengah.
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan di Jawa Tengah guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati.
3. Membangun tata kelola Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memastikan pelayanan yang akuntabel dan berkualitas.

Dengan misi yang telah ditetapkan, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat sistem perkarantinaan yang berdaya saing, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

C. Tujuan

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah tahun 2025 sejalan dengan tujuan Badan Karantina Indonesia, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati melalui sistem perkarantinaan yang kuat dan efektif. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator berikut:

   a) Persentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan di wilayah Jawa Tengah.

   b) Indeks efektivitas pencegahan masuk dan penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di Jawa Tengah.
2. Mewujudkan tata kelola Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui nilai Reformasi Birokrasi yang mencerminkan peningkatan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan.

Dengan pencapaian tujuan ini, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah berkomitmen untuk memperkuat sistem perkarantinaan yang berdaya saing, responsif terhadap tantangan global, serta mampu memberikan perlindungan maksimal bagi sumber daya alam hayati dan kesejahteraan masyarakat**.**

D. Sasaran

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 serta Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah menetapkan program, sasaran program (SP), dan sasaran kegiatan (SK) sebagai berikut:

1. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
   a. SP 01: Terlaksananya layanan perkarantinaan yang profesional.
      SK 01: Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang profesional.
   b. SP 02: Terealisasinya kepatuhan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan yang partisipatif.
      SK 02: Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan secara partisipatif.
2. Program Dukungan Manajemen
   c. SP 03: Terwujudnya manajemen Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah yang bersih, efektif, dan terpercaya.
      SK 03: Terwujudnya layanan humas yang baik.
      SK 04: Terwujudnya layanan keuangan yang baik.
      SK 05: Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran, serta monitoring dan evaluasi yang baik.

Melalui implementasi program ini, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan perkarantinaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta memastikan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel demi mendukung kelestarian sumber daya alam hayati serta kesejahteraan masyarakat.

E. Indikator Kinerja

Indikator kinerja mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah, yang meliputi:

1. IKSK 01 – Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang telah ditindaklanjuti (Jenis).
2. IKSK 02 – Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang telah ditindaklanjuti (Jenis).

3. IKSK 03 – Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat).
4. IKSK 04 – Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat).
5. IKSK 05 – Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (Dokumen).
6. IKSK 06 – Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (Dokumen).
7. IKSK 07 – Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3).
8. IKSK 08 – Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat (Publikasi).
9. IKSK 09 – Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai).
10. IKSK 10 – Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah (Nilai).
11. IKSK 11 – Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Nilai).

Indikator-indikator ini menjadi ukuran utama dalam menilai efektivitas dan kualitas layanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah dalam menjalankan tugas perkarantinaan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung perlindungan sumber daya alam hayati serta kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PEMBANGUNAN KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah memiliki tugas utama dalam melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Evaluasi

   Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan Tindakan Karantina

   Melaksanakan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina (HPHK), hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), serta organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).
3. Pengawasan dan Pengendalian

   Mengawasi serta mengendalikan keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar maupun langka.
4. Pelaksanaan Pengujian

   Melakukan pengujian terhadap HPHK, HPIK, dan OPTK, serta mengawasi keamanan pangan, mutu pangan, keamanan pakan, dan mutu pakan.
5. Pemantauan Penyakit Karantina

   Melaksanakan pemantauan terhadap penyebaran penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina.
6. Inspeksi dan Verifikasi

   Melakukan inspeksi, verifikasi, surveilan, serta audit terhadap instalasi karantina dan fasilitas terkait guna memastikan pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan.

7. Penindakan Pelanggaran

   Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran aturan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan.

8. Pengelolaan Data dan Informasi

   Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi terkait perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan.

9. Manajemen Administrasi dan Sumber Daya

   Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan rumah tangga.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah berperan strategis dalam menjaga ketahanan hayati, keamanan pangan, serta mendukung kebijakan nasional dalam bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

B. Susunan Organisasi dan Satuan Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, susunan organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah terdiri dari:

1. Kepala Balai
2. Subbagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama, sedangkan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.

Tugas dan Fungsi Setiap Unit dalam Organisasi

1. Subbagian Umum

Bertugas dalam pengelolaan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional
   a. Bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
   b. Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim kerja guna mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah, sebagaimana ditunjukkan dalam bagan struktur organisasi berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah memiliki 4 (empat) Satuan Pelayanan, yaitu:

1. Satpel Bandara Ahmad Yani,
2. Satpel Adi Sumarmo,
3. Satpel Pelabuhan Laut Tegal, dan
4. Satpel Pelabuhan Laut Tanjung Intan

Satuan Pelayanan merupakan unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai dan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah sesuai dengan bidangnya masing-masing.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sejalan dengan kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah juga berupaya memperkuat sistem karantina yang holistik dan terintegrasi guna menjaga kelestarian sumber daya alam hayati serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui empat pilar strategi penguatan, yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan

   Dilaksanakan melalui:

   a. Layanan karantina profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk pelaksanaan Tindakan Karantina dalam sertifikasi karantina.
   b. Pengawasan lalu lintas media pembawa serta penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
   c. Kerja sama nasional dan internasional yang mendukung tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

   Penguatan SDM diarahkan untuk menciptakan ASN yang profesional melalui:

   a. Peningkatan kompetensi pejabat karantina, khususnya dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
   b. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lain sebagai pendukung operasional.
   c. Pembinaan mental, karakter, dan integritas pegawai agar bekerja secara amanah, tangguh, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana

   Dukungan terhadap sistem perkarantinaan melalui:

   a. Revitalisasi laboratorium, baik dari segi anggaran, peralatan, maupun kompetensi SDM.
   b. Rehabilitasi Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Green House.
   c. Percepatan pemanfaatan fasilitas tempat pemeriksaan kulit garaman serta perlakuan fumigasi.
   d. Pengembangan inovasi S-Tech untuk seluruh Satuan Pelayanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah.
   e. Revitalisasi Sistem Manajemen Pelayanan Terintegrasi.
   f. Optimalisasi digitalisasi layanan melalui SSM-QC dan *Best Trust*

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat diperkuat melalui:

a. Komunikasi dan informasi publik guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sistem perkarantinaan di Jawa Tengah.
b. Kerja sama erat dengan produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya.
c. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam respons cepat terhadap ancaman karantina.

Komitmen Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, pimpinan dan seluruh jajaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa, serta menurunkan tingkat ketidaksesuaian dalam operasional kerja, sekaligus mencegah praktik penyuapan.
2. Menyelenggarakan sistem karantina yang terintegrasi serta membangun tata kelola yang bersih, efektif, dan terpercaya dengan melibatkan masyarakat.
3. Mencegah masuk, keluar, dan penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), termasuk pengendalian keamanan pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, serta perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar.
4. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi dengan:
   a. Meningkatkan efektivitas layanan karantina melalui penerapan SNI ISO 9001:2015.
   b. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta membangun budaya anti korupsi melalui SNI ISO 37301:2021 dan SNI ISO 37001:2016.
   c. Menjamin standar laboratorium dan inspeksi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012.
   d. Memastikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sesuai SNI ISO 45001:2018.
5. Meningkatkan efektivitas pengendalian risiko melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berbasis digital.
6. Melakukan evaluasi dan tinjauan manajemen untuk perbaikan sistem yang berkelanjutan.
7. Menegakkan konsekuensi terhadap pelanggaran kebijakan mutu dan anti-penyuapan sesuai kode etik serta regulasi yang berlaku.

Dengan strategi ini, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah berupaya menjadi lembaga yang profesional, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan perkarantinaan secara efektif. Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah melaksanakan Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Program Dukungan Manajemen.

Guna mempercepat implementasi program tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah menetapkan berbagai kegiatan utama serta aksi strategis dalam rangka mewujudkan visi Badan Karantina Indonesia Tahun 2025, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rancangan Kegiatan Utama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah

	Kegiatan Utama	Kegiatan aksi
1.	Penyelenggaraan Layanan Karantina	1. Penerbitan Sertifikat Kesehatan/Karantina (Sertifikat) 2. Pengawasan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Karantina (layanan) 3. Pengelolaan Sarana Karantina (unit)
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	1. Layanan Barang Milik Negara (BMN) (layanan) 2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan) 3. Layanan Protokoler (layanan) 4. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan) 5. Layanan Umum (layanan) 6. Layanan Perkantoran (layanan) 7. Layanan Data dan Informasi (layanan) 8. Layanan Sarana Internal (layanan) 9. Layanan Prasarana Internal (layanan)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai turunan dari Rencana Strategis dengan jangka waktu satu tahun. Rencana ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran serta strategi pencapaiannya.

Dokumen ini mencakup berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana kinerja yang baik ditandai dengan kejelasan sasaran, ukuran capaian yang terukur, lokasi, waktu pelaksanaan, kelompok sasaran, serta manfaat yang diberikan bagi kelompok tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan bergantung pada kemampuan menciptakan sinergi dan integrasi dalam pembangunan. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan kelembagaan, serta optimalisasi koordinasi antar instansi terkait.

Dengan demikian, berbagai potensi, tantangan, dan hambatan yang muncul dapat diatasi secara efektif.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
SK 1.	**Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan,IkanTumbuhan yang Profesional**	
IK 1	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	**3 Jenis**
IK 2	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	**3 Jenis**
IK 3	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	30.025 (Sertifikat)
IK 4	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	25.856 (Sertifikat)
SK 2	Terealisasinya ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan,Ikan dan tumbuhan yang partisipatif	
IK 5	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	60 (Dokumen)
IK 6	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina permohonan registrasi pihak lain	60 (Dokumen)
IK 7	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3	0 (Dokumen)
SK 3	Terwujudnya Layanan Humas yang baik	
IK 8	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	3 (Publikasi)
IK 9	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 (Nilai)
SK 4	Terwujudnya layanan	
IK 10	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	81 (Nilai)
IK 11	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	81 (Nilai)

Lampiran 2.

No	Indikator Kinerja						Polarisasi	Target	Satuan
1	**01.1 - Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti**						**Maximize**	**3,00**	**Jenis**
	Kode	**Rencana Aksi**	**Pagu**	**Volume**	**Satuan**	**TW-1**	**TW-2**	**TW-3**	**TW-4**
	HA.7003.PDC.501.521.AA	Monitoring PSAH	20.597.000	1	TAHUN	10%	35%	25%	30%
	HA.7003.PDC.501.521.BA	Manajemen Risiko Lalu Lintas Hasil Perikanan/ Tanggap Darurat Penyakit Ikan Karantina/Tertentu	3.300.000	1	PAKET	10%	35%	25%	30%
	HA.7003.PDC.501.521.BB	Bimbingan Teknis Pencegahan Penyakit Ikan Karantina / Tertentu	2.297.000	1	OP	10%	35%	25%	30%
	HA.7003.PDC.501.521.CA	Monitoring PSAT	16.500.000	3	KEGIATAN	10%	35%	25%	30%

2	01.2 - Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti						Maximize	3,00	Jenis
	Kode	**Rencana Aksi**	**Pagu**	**Volume**	**Satuan**	**TW-1**	**TW-2**	**TW-3**	**TW-4**
	HA.7003.PDC.501.511.AA	Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK	13.317.000	2	KEGIATAN	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.AB	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK	118.038.000	1	KEGIATAN	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.AC	Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK	15.560.000	2	LAPORAN	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.AD	Seminar Pemantauan Tk Regional Daerah Sebar HPHK	1,500,000	1	OK	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.AE	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK	3.500.000	2	OK	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.AF	Pengelolaan Koleksi HPHK	4.990.000	1	KEGIATAN	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.AG	Persiapan Analisa Resiko HPHK	5.175.000	20	KEGIATAN	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.AH	Pelaksanaan Pengumpulan data Analisa Resiko HPHK	10.540.000	5	OK	10%	40%	20%	30%

	HA.7003.PDC.501.511.AI	Pelaksanaan Analisa Resiko HPHK	3.485.000	1	LAPORAN	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.BA	Pelaksanaan Pemantauan/survaeilance Daerah Sebar HPIK	6.750.000	30	OK	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.BB	Pelaksanaan Pemantauan/surveilance Daerah Sebar HPIK	26.450.000	2	KEGIATAN	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.BC	Rapat Internal Hasil Pemantauan/ surveilance Daerah Sebar HPIK	10.950.000	2	KEGIATAN	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.BD	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPIK(	2,360,000	1	OK	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.BE	Pengelolaan Koleksi HPIK	4.000.000	1	KEGIATAN	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.BF	Temu Teknis KI	1.750.000	1	OK	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.BG	Identifikasi Sebaran Jenis Ikan Dilindungi Dilarang dan/atau Bersifat Invasif	8.500.000	1	PAKET	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.BH	Identifikasi/ Analisis potensi pemasukan dan pengeluaran Jenis Ikan yang Dilarang Dilindungi dan di Batasi	5.400.000	6	OK	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.BI	Bimtek Pengawasan dan Identifikasi Media Pembawa HPI/HPIK yang Dilindungi dan Dilarang	2.865.000	1	OP	10%	40%	20%	30%

	HA.7003.PDC.501.511.BJ	Identifikasi Sebaran Jenis Ikan Dilindungi Dilarang dan/atau Bersifat Invasif	2.250.000	1	KEGIATAN	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.CA	Persiapan Pemantauan Daerah Sebar OPTK	23.210.000	1	KEGIATAN	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.CB	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK	28.372.000	1	KEGIATAN	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.CC	Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK	8.400.000	2	KEGIATAN	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.CD	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPTK	3.180.000	2	OK	10%	40%	20%	30%
	HA.7003.PDC.501.511.CE	Pengelolaan Koleksi OPTK	3.000.000	1	KEGIATAN	10%	40%	20%	30%
3	**01.3 - Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan**						**Maximize**	**30.025, 00**	**Sertifikat**
	Kode	**Rencana Aksi**	**Pagu**	**Volume**	**Satuan**	**TW-1**	**TW-2**	**TW-3**	**TW-4**
	HA.7003.PDC.502.531.AE	Penahanan Karantina Karantina Hewan	9.450.000	2	KEGIATAN	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.AG	Pemusnahan Karantina Karantina Hewan	88.500.000	8	KEGIATAN	25%	25%	25%	25%

	HA.7003.PDC.502.531.BG	Penahanan Karantina Karantina Ikan	11.560.000	9	OK	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.BH	Penolakan Karantina Karantina Ikan	1.000.000	1	PAKET	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.CD	Penahanan Karantina Tumbuhan	12.450.000	1	KEGIATAN	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.CG	Pemusnahan Karantina Tumbuhan	16.890.000	1	KEGIATAN	25%	25%	25%	25%
4	**01.4 - Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina**						**Maximize**	**25.856,00**	**Sertifikat**
	Kode	**Rencana Aksi**	**Pagu**	**Volume**	**Satuan**	**TW-1**	**TW-2**	**TW-3**	**TW-4**
	HA.7003.PDC.502.531.AA	Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan	389.510.000	1	KEGIATAN	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.AB	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan BKHIT Jateng	457.936.000	22	OK	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.AC	Pengasingan Karantina Karantina Hewan	18.750.000	25	OK	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.AF	Perlakuan Karantina Karantina Hewan	125.000.000	1	KEGIATAN	25%	25%	25%	25%

	HA.7003.PDC.502.531.AH	Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan	38.000.000	1	KEGIATAN	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.AI	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan BKHIT Jateng	23.847.000	1	KEGIATAN	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.BA	Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan	214.710.000	1	KEGIATAN	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.BB	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan	210.288.000	1	TAHUN	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.BC	Pengasingan Karantina Ikan	46.500.000	90	OK	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.CA	Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan	431.120.000	250	OP	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.CB	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan	190.200.000	1	OK	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.CC	Pengasingan Karantina Karantina Tumbuhan	7.000.000	1	TAHUN	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.CF	Perlakuan Karantina Karantina Tumbuhan	4.000.000	1	KEGIATAN	25%	25%	25%	25%
5	**02.1 - Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)**						**Maximize**	**60,00**	**Dokumen**

	Kode	Rencana Aksi	Pagu	Volume	Satuan	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
	HA.7003.PDC.502.531.BD	Sertifikasi Layanan Perkarantinaan	3.500.000	1	OK	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.BE	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Karantina Pihak Lain	56.550.000	72	OK	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.BF	Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan	26.500.000	46	OK	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.BK	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP yang melalu lintaskan MPHP	10.500.000	15	OK	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.BL	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP yang melalu lintaskan MPHP	4.510.000	1	PKT	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.CE	Fasilitasi SAP	21.270.000	12	OK	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.CH	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Karantina Pihak Lain	173,850,000	215	OP	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.DA	Sertifikasi Layanan Perkarantinaan Hewan	48.000.000	36	OK	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.DB	Pengembangan Dokumen Mutu	306.000.000	12	KEGIATAN	25%	25%	25%	25%

	HA.7003.PDC.502.531.DC	Akreditasi Laboratorium Karantina	124.168.000	3	KEGIATAN	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.531.DD	Pengembangan Dokumen Mutu	6.780.000	80	OK	25%	25%	25%	25%
6	**02.2 - Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)**						**Maximize**	**60,00**	**Dokumen**
	Kode	**Rencana Aksi**	**Pagu**	**Volume**	**Satuan**	**TW-1**	**TW-2**	**TW-3**	**TW-4**
	HA.7003.PDC.502.561.AA	Pembinaan Satuan Pelayanan	31.050.000	18	OK	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.561.CA	FGD dengan Instansi Terkait lainnya Dukungan Tusi	15.000.000	100	OH	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.561.DA	Pertemuan / Rapat dengan Instansi lainnya	64.250.000	16	OP	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.561.GA	FGD dengan Instansi Terkait lainnya Dukungan Tusi	16.900.000	200	OK	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.561.IA	Koordinasi Dengan Instansi Terkait	143.908.000	8	OP	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.561.JA	Koordinasi dengan Instansi terkait	600.000	1	KEGIATAN	25%	25%	25%	25%

	HA.7003.PDC.502.561.KA	Koordinasi dengan Instansi terkait	51.280.000	50	OP	25%	25%	25%	25%
	HA.7003.PDC.502.561.LA	Koordinasi Internal	47.856.000	8	OK	25%	25%	25%	25%
7	**02.3 - Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)**						**Maximize**	**0,00**	**Dokumen**
	Kode	**Rencana Aksi**	**Pagu**	**Volume**	**Satuan**	**TW-1**	**TW-2**	**TW-3**	**TW-4**
	HA.7003.QIA.601.621.AA	FGD Pengawasan dan Penindakan	68.115.000	3	OP	15%	35%	30%	20%
	HA.7003.QIA.601.621.AH	Operasi Terpadu ditempat pemasukkan / Pengeluaran yang Sudah di tetapkan	83.106.000	13	OK	15%	35%	30%	20%
	HA.7003.QIA.601.621.AL	Pengamatan Pencarian Pengumpulan Bahan Keterangan	3.150.000	3	OP	15%	35%	30%	20%
	HA.7003.QIA.601.621.AM	Kegiatan Intelijen dan Kepolisian Khusus dalam rangkaTindakan Karantina Ikan di Pintu Pemasukan dan Pengeluaran	2.100.000	2	OP	15%	35%	30%	20%
	HA.7003.QIA.601.621.AN	Temu Teknis/ Bimtek Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan	3.500.000	1	OP	15%	35%	30%	20%
	HA.7003.QIA.601.621.AO	Kegiatan Intelijen dan Kepolisian Khusus dalam rangka Tindakan Karantina Ikan di Pintu Pemasukan dan Pengeluaran	400.000	1	PAKET	15%	35%	30%	20%

8	**03.1 - Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat**						**Maximize**	**3,00**	**Publikasi**
	Kode	**Rencana Aksi**	**Pagu**	**Volume**	**Satuan**	**TW-1**	**TW-2**	**TW-3**	**TW-4**
	WA.6999.EBA.962.141.AC	Temu Koordinasi Kehumasan	4,260,000	2	OK	25%	25%	25%	25%
	WA.6999.EBA.962.141.AD	Koordinasi Kehumasan	13.716.000	6	OK	25%	25%	25%	25%
9	**03.2 - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**						**Maximize**	**81,00**	**Nilai**
	Kode	**Rencana Aksi**	**Pagu**	**Volume**	**Satuan**	**TW-1**	**TW-2**	**TW-3**	**TW-4**
	WA.6999.EBA.962.141.AC	Temu Koordinasi Kehumasan	4.260.000	2	OK	25%	25%	25%	25%
	WA.6999.EBA.962.141.AD	Koordinasi Kehumasan	13.716.000	6	OK	25%	25%	25%	25%

10	04.1 - Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah						Maximize	81,00	Nilai
	Kode	**Rencana Aksi**	**Pagu**	**Volume**	**Satuan**	**TW-1**	**TW-2**	**TW-3**	**TW-4**
	HA.7003.PDC.502.551.AO	Inhouse Training Ketatausahaan	7.900.000	1	TAHUN	20%	35%	25%	20%
	HA.7003.PDC.502.551.AW	Inhouse Training Ketatausahaan	5.400.000	1	TAHUN	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.956.111.AA	Opname Fisik	2.500.000	1	TAHUN	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.956.111.BA	Pengelolaan Penghapusan BMN	7.500.000	1	TAHUN	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.962.141.AA	Temu Koordinasi Ketatausahaan Badan Karantina Indonesia	213.970.000	1	TAHUN	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.962.141.AB	Kegiatan Akuisi dan Penataan Kearsipan	2.960.000	1	TAHUN	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.962.141.AC	Temu Koordinasi Kehumasan	4,260,000	1	TAHUN	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.962.141.AD	Koordinasi Kehumasan	13.716.000	1	TAHUN	20%	35%	25%	20%

	WA.6999.EBA.962.141.AE	Keprotokoleran	5.600.000	3	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.962.141.AF	Pengembangan Pegawai Barantan	4.500.000	3	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.962.141.AG	Pengelolaan prosedur tatalaksana	16.156.000	1	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	15.678.919.000	6	KEGIATAN	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.994.001.B	Lembur dan Uang Makan Lembur	1.401.002.000	2	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.994.001.C	Gaji dan Tunjangan PPPK	194.252.000	1	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.994.002.AA	Operasional Perkantoran	8.095.882.000	2	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.994.002.AB	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran	2.493.284.000	2	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.994.002.AC	Operasional Perkantoran Satpel Tanjung Intan (CILACAP)	69.200.000	1	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.994.002.AD	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran Satpel Tanjung Intan (CILACAP)	587.277.000	32	OK	20%	35%	25%	20%

	WA.6999.EBA.994.002.AE	Operasional Perkantoran Satpel Adi Sumarmo	15.000.000	4	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.994.002.AF	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran Satpel Adi sumarmo	47.010.000	1	TAHUN	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBA.994.002.AG	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran Satpel Tegal	25.150.000	1	TAHUN	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBC.954.331.AA	Pengelolaan Pengembangan Pegawai	3.700.000	2	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBC.954.331.AB	Pengembangan SDM	235.790.000	2	PAKET	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBD.953.431.BA	Pelaksanaan Pengendalian Internal / SPI	2.662.000	1	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBD.953.431.BB	Pelaksanaan WBK / ZI	2.818.000	1	OP	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBD.953.431.BC	Pelaksanaan SPP	12.485.000	9	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBD.953.441.AA	Penyusunan Laporan Laporan	7.912.000	5	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBD.955.151.AB	Pemantapan Pejabat Pengelolaan Keuangan	5.035.000	3	OP	20%	35%	25%	20%

	WA.6999.EBD.955.151.PA	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja	15.080.000	7	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBD.955.151.PB	Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan RKA Pagu Indikatif 2026	7.358.000	2	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBD.955.151.PC	Pengajuan Revisi Anggaran	7.000.000	2	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBD.955.161.AA	Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Semester II TA 2024 Semester I TA 2025	12.960.000	4	OK	20%	35%	25%	20%
	WA.6999.EBD.955.171.AB	Rekonsiliasi PNBP Barantin	18.344.000	8	OK	20%	35%	25%	20%
11	**05.1 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**						**Maximize**	**81,00**	**Nilai**
	Kode	**Rencana Aksi**	**Pagu**	**Volume**	**Satuan**	**TW-1**	**TW-2**	**TW-3**	**TW-4**
	WA.6999.EBD.953.431.BA	Pelaksanaan Pengendalian Internal / SP	2.662.000	1	OK	10%	40%	25%	25%
	WA.6999.EBD.953.431.BB	Pelaksanaan WBK / ZI	2.818.000	1	OP	10%	40%	25%	25%
	WA.6999.EBD.953.431.BC	Pelaksanaan SPP	12.485.000	8	OK	10%	40%	25%	25%

	WA.6999.EBD.953.441.AA	Penyusunan Laporan Laporan	7.912.000	4	OK	10%	40%	25%	25%
	WA.6999.EBD.955.151.PA	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja	15.080.000	6	OK	10%	40%	25%	25%
	WA.6999.EBD.955.151.PB	Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan RKA Pagu Indikatif 2026	7.358.000	2	OK	10%	40%	25%	25%
	WA.6999.EBD.955.151.PC	Pengajuan Revisi Anggaran	7.000.000	2	OK	10%	40%	25%	25%

Semarang, 28 Februari 2025

Mengetahui,

Kepala Balai,

Sokhib